

PEMERINTAH DESA TRITIH LOR KECAMATANJERUKLEGI KABUPATEN CILACAP KEPUTUSAN KEPALA DESA TRITIH LOR Nomor 49 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI DESA TRITIH LOR

KEPALA DESA TRITIH LOR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang memuaskan masyarakat, diperlukan upaya penanganan pengaduan;
 - b. Bahwa untuk memperlancar dan memberikan pedoman dalam penyelesaian pengaduan, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - c. Bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tritih Lor

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 2. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah:
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroklrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
 - 5. Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cilacap

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Standar Operasional (SOP) Pelayanan Pengaduan di Desa

Tritih Lor sebagaimana tercantum dalam Lampiran

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Tritih Lor pada tanggal : 27 Juni 2024

KABUPATE

KEPALA DESA TRITIH LOR

SUJUD

Tembusan:

- 1. Bupati Cilacap;
- 2. Wakil Bupati Cilacap;
- 3. Sekretaris Daerah Kab.Cilacap;
- 4. Asisten Administrasi Umum Setda Cilacap;
- 5. Camat Jeruklegi

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Desa Tritih Lor Nomor 49 Tahun 2024

Tentang: Penetapam SOP Pengaduan Masyarakat Di Desa Tritih Lor